



**P U T U S A N**

**Nomor : 593/PDT/2011/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana yang tersebut dibawah ini dalam perkara : -----

1. **KEMENTRIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN DIKLAT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN** , beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING I semula TERGUGAT I KONPENSI/ PENGGUGAT I REKONPENSI;** -----
2. **PT. LAPI GANESHATAMA**, beralamat di Jalan Dayang Sumbi NO. 7 Kelurahan Cipangganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; -----
3. **PT. COMSERVE NETWORK INDONESIA**, beralamat Patra Office Tower Lt. 3 Kav.32-34, Jl. Gatoto Subroto, Jakarta Selatan; -----

Dalam Hal ini keduanya memberikan kuasa kepada : MASBUHIN , SH. MBL.M.Hum., ASEP Y HIDAYAT, SH., dan FIRMAN WAHYUDIEN, SH. Para Advokat " MSB LAW FIRM AND PARTNERS" Consellers And Attorneys at Law , beralamat di Jl. Raya Sengkaling No. 194 Malang Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 September 2010 dan tanggal 20 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai : **Para PEMBANDING II semula TERGUGAT II dan III KONPENSI/ Para PENGGUGAT II REKONPENSI;** -----

-----**L A W A N** : -----

**PT. ARIESSCORP IMPEX**, beralamat di Jalan Cendrawasih Raya No. 15 Pesanggrahan Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh JONNER SIPANGKAR, SH. , ALLOYS FERDINAND, SH., Para Advokat yang beralamat di Jl. Batu Topas No. 3 Kayu Putih Pulogadung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2011, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI;** -----

**Pengadilan Tinggi tersebut;** -----

Hal 1 dari 8 halaman putusan perk No. 593/PDT/2011/PT.DKI



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/PDT/G/2010/PN.Jkt.Pst, tanggal 14 Maret 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut: -----

**DALAM KOMPENSI:** -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I untuk sebagian; -----
2. Menyatakan bahwa Tergugat I , Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; -----
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengembalika/membayar dana yang dialihkan pembayarannya dari yang seharusnya dibayarkan melalui Rekening Penggugat dan dialihkan ke Rekening Tergugat II sebesar Rp.4.333.715.802,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus dua rupiah) kepada Penggugat; -----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

**DALAM REKOMPENSI:** -----

- Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya; -----

**DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:** -----

- Menghukum Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 2.426.000,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

**Membaca,** Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 043/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST. Jo. 315/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST., yang dibuat oleh : CORIANA J. SARAGIH, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 Kuasa Hukum Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta



Pusat Nomor: 315/PDT.G/2010/PN.JKTPST., tanggal 14 Maret 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 16 September 2011, kepada Tergugat II dan III Kompensi / Para Penggugat II Rekonpensi ; -----

**Membaca,** Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 096/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST. Jo. 315/PDT.G/2010/ PN.JKT.PST., yang dibuat oleh : WURYANTO, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 Kuasa Hukum Tergugat II dan III Kompensi / Para Penggugat II Rekonpensi telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 315/PDT.G/2010/PN.JKTPST., tanggal 14 Maret 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 16 September 2011, kepada Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi ; -----

**Membaca,** memori banding yang diajukan Pemanding I / Tergugat I KONPENSI/ Penggugat REKONPENSI tanggal 02 Juni 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Tanda Terima tanggal 16 Juni 2011 dan telah disampaikan kepada Terbanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tanggal 16 September 2011, kepada Kuasa Hukum Para Pemanding II / Tergugat II dan III Kompensi / Para Penggugat II Rekonpensi tanggal 6 Oktober 2011; -----

**Membaca,** memori banding yang diajukan Para Pemanding II / Tergugat II dan III KONPENSI/ Para Penggugat II REKONPENSI tanggal 10 Mei 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Tanda Terima tanggal 14 Juni 2011 dan telah disampaikan kepada Terbanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tanggal 16 September 2011, kepada Pemanding I / Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi tanggal 21 September 2011; -----

**Membaca,** kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/ Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tanggal 17 Oktober 2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Tanda Terima tanggal 11 November 2011 dan telah disampaikan kepada Pemanding I / Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi tanggal 17 Nupember 2011, kepada Para Pemanding II/ Tergugat II dan III Kompensi / Para Penggugat II

Hal 3 dari 8 halaman putusan perk No. 593/PDT/2011/PT.DKI



Rekonpensi melalui delegasi Pengadilan Negeri Kepanjen dengan surat tertanggal 17 November 2011 No. W10.U1.12000.PDT.02.XI.2011.03.Pjst.;-----

**Membaca** Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (Inzage) No. 315/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., telah memberitahukan kepada Pembanding I /Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpensi tanggal 21 September 2011, kepada Para Pembanding II /Tergugat II dan III Konpensi / Para Penggugat II Rekonpensi tanggal 6 Oktober 2011 dan kepada Terbanding /Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi tanggal 16 September 2011 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I / Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpensi dan Para Pembanding II / Tergugat II dan III Konpensi / Para Penggugat II Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding I /Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi di dalam memori bandingnya tertanggal 2 Juni 2011 mengemukakan pada pokoknya : -----

- Bahwa adanya dua salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/Pdt/G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 14 Maret 2011, yang diterima Pembanding I /Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpensi yang isinya berbeda satu sama lainnya pada halaman 7 berbunyi : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Dr. Marsudin Nainggolan, SH.MH., hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku hakim mediator, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

- Bahwa dalam putusan lainnya pertimbangan tersebut dicoret dan diparaf sendiri oleh Majelis Hakim; -----
- Makna pencoretan dalam pertimbangan tersebut yang menyangkut tentang penunjukan hakim mediator, usaha perdamaian dan pembacaan gugatan tidaklah pernah ada dalam putusan a quo; -----

Hal 4 dari 8 halaman putusan perk No. 593/PDT/2011/PT.DKI



- Bahwa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 dalam Pasal 2 ayat (1), (2),(3) dan (4) apabila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Pusat No. 315/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 14 Maret 2011 batal demi hukum; -----
- Bahwa pertimbangan hukumnya tidak tepat, tidak lengkap/tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti; -----

Menimbang, bahwa para Pembanding II semula Tergugat II dan III Kompensi/Para Penggugat II Rekonpensi di dalam memori bandingnya tertanggal 10 Mei 2011 mengemukakan keberatan hal yang sama dengan Pembanding I semula Tergugat I Kompensi /Penggugat I Rekonpensi seperti tersebut diatas;-----  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pembanding semula Para Tergugat mohon agar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/Pdt/G/2010/PN/JKT.PST tanggal 14 Maret 2011 dibatalkan; -----

Menimbang, Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa yudex Factie tidak mengabaikan prinsip-prinsip Hukum Acara yang berlaku, serta tidak melanggar PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan; -----

- Bahwa para Pembanding telah mendalilkan dalam memori bandingnya menyatakan dalam perkara a quo tidak menjalankan Perma No. 1 tahun 2008, adalah mengada-ada sebab pihak para Pembanding dalam perkara a quo baru hadir pada saat Majelis Hakim menyidangkan pada proses agenda sidang pembuktian. Setelah diputuskan untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadiran para Tergugat; -----
- Bahwa pengabaian proses mediasi oleh Judex Factie telah disepakati bersama oleh para pihak yang mana perundingan perdamaian dilakukan di luar pengadilan dan ditunggu hasilnya sebelum putusan perkara a quo dibacakan; --
- Bahwa Judex Factie tidak salah dalam pertimbangan hukumnya dan telah teliti dalam pemeriksaan bukti-bukti; -----
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan para Pembanding dalam memori banding yang menyatakan bahwa Judex Factie telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak didasari argumentasi dan fakta hukum yang kuat; -----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi hokum tersebut diatas, maka mohon Majelis Hakim Tinggi untuk menolak permohonan banding dari para Pembanding untuk seluruhnya. Menguatkan Putusan

Hal 5 dari 8 halaman putusan perk No. 593/PDT/2011/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 14 Maret 2011; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST, serta memori banding dari Para Pembanding, Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memeriksa pokok perkara akan terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan penerapan hukum acara persidangan, apakah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR bahwa pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka Pengadilan dengan pertolongan Ketua mencoba akan mendamaikan mereka, selanjutnya dalam Pasal 131 HIR jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak maka hal tersebut disebutkan dalam berita acara sidang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 2 dalam ayat -----

- (2) Setiap hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini; -----
- (3) Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum; -----
- (4) Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas upaya mendamaikan bersifat inferatif, yang tidak dapat diabaikan dalam proses pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan/meneliti Berita Acara Sidang terutama berita acara sidang hari senin tanggal 11 Oktober 2010 para pihak lengkap hadir dipersidangan, acara persidangan belum jawaban dari para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa di dalam berita acara sidang tersebut tidak ada acara usaha untuk mendamaikan para pihak dan tidak juga memerintahkan untuk melaksanakan mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo; -----

Hal 6 dari 8 halaman putusan perk No. 593/PDT/2011/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka proses hukum acara persidangan dalam perkara a quo mengandung cacat formil yang mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum; -----

Menimbang, oleh karena pemeriksaan perkara ini batal demi hukum, maka perkara tersebut harus diperiksa kembali dan diputuskan sesuai dengan hukum acara yang berlaku; -----

Menimbang dari pertimbangan tersebut diatas maka keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya dapat dibenarkan menurut hukum, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya akan disebutkan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan UU No. 20 Tahun 1947 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya; -----

----- **M E N G A D I L I** :-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I / Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi dan Para Pembanding II / Tergugat II dan III Kompensi / Para Penggugat II Rekonpensi -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 315/PDT.G / 2010/PN.JKT.PST., tanggal 14 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut; -----

----- **M E N G A D I L I S E N D I R I** -----

- Menyatakan pemeriksaan persidangan dalam perkara No. 315/PDT.G / 2010/PN.JKT.PST., tanggal 14 Maret 2011 batal demi hukum; -----
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa, memutus kembali perkara tersebut; -----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam dalam kedua tingkat pengadilan yang

Hal 7 dari 8 halaman putusan perk No. 593/PDT/2011/PT.DKI



ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **Rabu** tanggal 18 Januari **2012** oleh Kami: **NY. ROOSDARMANI, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **NY.ASNAHWATI, SH.MH.**, dan **H. ZHRUL RABAIN, SH.MH.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 600/Pen/2011/593/Pdt/ 2011/PT.DKI., tanggal 13 Desember 2011 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **13 Februari 2012**, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan didampingi oleh **NY. BETTY HARTATI, MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

**HAKIM ANGGOTA**

1. **NY. ASNAHWATI, SH.MH.**

2. **ZHRUL RABAIN, SH.MH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**



**NY. ROOSDARMANI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NY. BETTY HARTATI, MH.**

Perincian biaya banding :

- 1. Meterai ..... : Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi ..... : Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan ..... : Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... : **Rp. 150.000,-**

Hal 8 dari 8 halaman putusan perk No. 593/PDT/2011/PT.DKI